

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat Islam dan batasan hubungan antar mereka, selain menyatukan antara dua individu perkawinan juga menyatukan dua keluarga dengan berbagai budaya sekaligus. Fitrah manusia sebagai individu yang berpasang-pasangan dan membangun pernikahan juga sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral yang menjadi momentum yang sangat bermakna bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan tidak hanya urusan atau kepentingan para mempelai atau kedua keluarga besarnya saja, melainkan juga menjadi urusan yang melibatkan kepentingan masyarakat secara luas, Artinya masyarakat memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan suatu perkawinan, karena dari ikatan perkawinan lahirlah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga yang baik dan harmonis akan menghasilkan generasi yang baik pula dan ini sangat penting untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang ideal sesuai nilai-nilai budaya, agama, atau negara. Oleh karena itu negara perlu mengatur tentang tata hukum perkawinan berdasarkan cita hukum masyarakat Indonesia.

¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan awal dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

Perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani) namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.³ Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami

²M. Yusuf, My, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al- Bayan, Vol, No.29 Januari, 2014 hlm.1

³K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV. 1976, hlm. 14-15.

isteri, dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan perkawinan tidak mungkin dapat diwujudkan sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam).

Kemudian perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵ Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat setempat.⁶ Oleh karena itu perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 tersebut diberikan penjelasan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada

⁴Ibid, hlm. 15

⁵Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm.56.

⁶H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Pt. Alumni, Edisi Ketiga, Bnadung, 2006, hlm. 63

perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hakikatnya Islam tidak melarang poligami (poligini). Poligami (poligini) diperbolehkan selama dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik seorang isteri sudah cukup, oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu. Berbeda halnya dengan Poliandri, Poliandri adalah perkawinan dimana seorang perempuan (isteri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami). Poliandri dilarang oleh agama Islam.⁷ Poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit *venereal*, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti, sebab poliandri identik dengan kupu-kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria (pelacur). Kesulitan terbesar dalam poliandri adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.⁸

Layaknya komunisme seksual tidak mendapat tempat dimasyarakat, begitu pula dengan poliandri yang tidak populer dikalangan masyarakat manapun. Kehidupan keluarga yang merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi

⁷Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1991, hlm. 91-92

⁸Muthahari, *Perempuan dan Hukum*, hlm.306

berikutnya merupakan tuntutan naluri watak manusia. Apabila poliandri terdapat dikalangan tertentu hal tersebut hanyalah suatu kebetulan dan pengecualian tidak dapat dijadikan argument, bahwa perkawinan seperti itu sesuai untuk diterapkan dikalangan masyarakat.⁹ Apabila Islam tidak melarang poliandri, barangkali apa yang pernah terjadi dikalangan masyarakat jahiliah akan terjadi pada saat ini. Meskipun demikian, masih saja aktivitas pelaksanaan poliandri yang terselubung kerap terjadi dimasyarakat Indonesia dengan adanya beberapa kasus yang ada.

Adapun dalil hadist yang melarang perkawinan poliandri adalah hadist Umar ibn Hasyim Syaibani Basyri, telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibnu Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibnu Sabit Rasulullah SAW bersabda bahwa; “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli isteri orang lain) (HR. At-Tarmidzi).¹⁰ Hadist dari Qutaibah telah meriwayatkan kepada Sa'id ibn'Urubah dari Hasan dari Samurata bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya.” (HR. At-Turmudzi).¹¹ Hadist diatas secara tersurat menunjukkan, bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja yang merupakan makna yang dituntut dari hadist agar makna itu benar secara syara'.¹²

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm.84

¹⁰At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Dar-al-Fikr, Juz 2, hlm.370

¹¹At-Tirmidzi, *Sunnah At-Tirmidzi Dar al-Fikr*, Juz (2), hlm. 359

¹²Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyat Mukhtasor Nailul Al-Authar*, Pustaka Azzam, hlm.285

Selain itu, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pelarangan, pengharaman poliandri diatur dalam pasal 40 ayat (a) menyebutkan, bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.¹³ Adapun hikmah dilarangnya perkawinan poliandri adanya kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Menurut hukum kewarisan Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai seorang pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Sufyan As-Sauri, dari Usman Al-Batti, dari Abu-Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan, Kami pernah mempiroleh tawanan perang dari tawanan Perang Autas, sedangkan mereka (wanita-wanita hasil tawanan) mempunyai suami, maka kami tidak suka menggauli mereka karena mereka memiliki suami. Lalu kami bertanya kepada rasulullah SAW hingga turunlah ayat QS An-Nisa' Ayat 24-25 sebagai penegasan hukumnya.¹⁴

Oleh karena itu, apabila terdapat poliandri, maka akan sulit menemukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat, yaitu dari segi keturunan, ketidaktahuan dalam menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan, adapun dari pemeriksaan

¹³*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007

¹⁴Anggota IKAPI, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung:Co Penerbit Diponogoro, 2009), hlm. 134

medis yang dinamakan tes DNA tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran secara Syar'i dalam penetapan nasab atau dalam mengingkarinya, yang juga akan berdampak pada permasalahan kewarisan. Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga, karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan melakukan perceraian atau perselingkuhan, dan terjangkit penyakit berbahaya seperti *Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS)*, merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV atau penyakit yang lainnnya.

Adapun uraian QS An-Nisa' ayat 24-25 di atas sudah dijelaskan bahwa seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu tetapi harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami terlebih dahulu dan seorang isteri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada wanita yang mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, dilatar belakangi karena kedua pelaku tidak sabar segera ingin melakukan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, sehingga dalam proses perkawinan antara keduanya pelaku wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya, dia menikah dengan suami keduanya 4 bulan setelah suami pertamanya pergi meninggalkan dan tidak menafkahi. Sehingga dari kasus ini berpotensi poliandri sebab menurut ulama fiqih mengenai batas waktu hilangnya suami, Imam Malik mengatakan setahun, Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat enam bulan, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak

membolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai walaupun suami tersebut hilang.¹⁵

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum positif dan hukum Islam tidak menunjukkan respon yang signifikan terlalu dengan perkawinan poliandri tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **Analisis Yuridis Perkawinan Poliandri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan Poliandri di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perkawinan Poliandri di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

¹⁵Rosita, Jurnal, *Hukum Keluarga Islam*, Vol.02 No.01, Juni 2024

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan Poliandri di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan Poliandri yang terjadi Di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang di teliti.
 - b) Untuk lebih mengembangkan penalaran dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
2. Manfaat praktis

Dapat memberikan data dan informasi mengenai status perkawinan poliandri di gampong cot manchang kecamatan sawang aceh utara, yang nantinya dapat berguna bagi peneliti selanjutnya bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup enelitian termasuk atasan dari sebuah persoalan yang diangkat, subjek serta objek yang di kaji serta materi apa saja yang akan dibahasakan serta variabel-variabel yang akan di kaji. Penelitian ini mengambil objek Penelitian di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Ruang lingkup Penelitian cuma pada varibel-variabel yang berhubungannya dengan penyebab terjadinya perkawinan poliandri yang dilakukan oleh warga Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam memudahkan penelitian perlu mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menjadi rujukan setiap permasalahan yang belum terpecahkan sebelumnya. Maka oleh karena itu peneliti menguraikan beberapa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafiqi

Rafiqi mahasiswa universitas medan area, dengan judul Kepastian Hukum Poliandri Di Indonesia. Adapun letak perbedaan ini dengan peneliti adalah Rafiqi memakai metode penelitian Yuridis Normatif Pendekatan Perundang-Undangan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologi juga dapat disebutkan dengan penelitian langsung ke lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mukhoiyaroh Nafisatul

Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Dampak Sosiologis Pada Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Desa Ngasem Dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh data bahwa di Desa Ngasem perkawinan poliandri dilakukan oleh ibu Mawar dengan jumlah suami 2 orang. Alasan yang mendasarinya yaitu karena faktor psikologis dimana suami kedua merupakan mantan pacar ketika masih muda. Sedangkan di Desa Kranggan

¹⁶Rafiqi, Kepastian Hukum Poliandri di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Cianjur Jawa Barat), *Skripsi*, Universitas Medan Area, Sumatera Utara, 2022.

pelaku perkawinan Poliandri yaitu ibu Melati mempunyai suami mencapai 7 orang. Adapun faktor yang mendukung karena alasan keyakinan yang diikutinya, yaitu bahwa dalam dirinya telah kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Perbedaan latar belakang masing-masing pelaku, ternyata berbanding lurus dengan dampak perkawinan poliandri tersebut. Hasil penelitian di atas lebih menekankan pada dampak sosial.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama- sama menggunakan yuridis empiris, adapun letak perbedaan ini dengan peneliti adalah mukhoiyaroh lebih fokus kepada dampak sosiologisnya sedangkan peneliti lebih fokus kepada faktor penyebab terjadinya poliandri dan tinjauan hukumnya.

3. Penelitian skripsi dari Agus Muzzakin

Agus Muzakki dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati. Adapun letak perbedaan ini dengan peneliti adalah agus muzakki lebih menekankan pada aspek dampak poliandri terhadap keharmonisan keluarga, karena dalam rumah tangganya tidak dikaruniai seorang anak dan dari pihak suami tidak bisa memberikan nafkah batin, sementara peneliti lebih fokus terhadap faktor penyebab terjadinya poliandri dan tinjauan hukumnya.¹⁸

4. Penelitian skripsi dari Andika Latifah Rohbaniah

Latifah Rohbaniah dari Universitas Islam Bandung yang berjudul Status Hukum Wanita Yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan

¹⁷Mukhoiyaroh Nafisatul, Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang), *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

¹⁸Agus Muzzakin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/Pa.Pdn. Adapun letak perbedaan ini dengan peneliti adalah skripsi ini fokus pada akibat terjadinya pernikahan poliandri yang kemudian mengkaji putusan pengadilan atas dasar pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut sedangkan peneliti fokus terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri dan tinjauan hukum.¹⁹

5. Penelitian skripsi dari Robet Rifa'i

Robet rifa'i dari jurusan ahwal asy-asyahsiyah fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri walisogo semarang dalam skripsi ini yang berjudul Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dilatar belakangi karena kedua pelaku tidak sabar segera melakukan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, sehingga dalam proses perkawinan antara keduanya pelaku wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon

¹⁹ Andika Latifah Rohbandiah "Status Hukum Wanita Yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/PA.Pdt" , *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam, Bandung, 2015.

masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum Islam maupun hukum positif tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum.²⁰ Adapun letak perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah Robet Rifa'i fokus pada mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis praktik poliandri tersebut sedangkan peneliti lebih fokus kepada faktor penyebab terjadinya poliandri.

²⁰Robet Rifa'i, Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus Di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisogo, Semarang, 2010.